



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep.421.3 / 087 / IP-SMPSIT-1 / PF-1 / DPMPTSP / IX / 2021

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

- Menimbang** :
- Surat permohonan Saudara AGUNG NUGROHO, S.Pd Kepala Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Al-Ishlah Waringin Agung pada tanggal, 04 Agustus 2021, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu " SMP SWASTA IT AL-ISHLAH WARINGIN AGUNG " di Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang.
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421 / 4842 / Skrt / 2020 tanggal 30 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu " SMP SWASTA IT AL-ISHLAH WARINGIN AGUNG " di Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Al-Ishlah Waringin Agung di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003,
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018,
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006,
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberi Izin Operasional Pendidikan SMP Swasta IT Al-Ishlah Kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISHLAH WARINGIN AGUNG
Nama Lembaga Pendidikan	: SMP SWASTA IT AL-ISHLAH WARINGIN AGUNG
Kepala Sekolah	: AGUNG NUGROHO, S.Pd
Penanggung Jawab	: Ir. BURHANUDIN ALBAHKIA
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
Alamat Tempat Pendidikan	: Jl. Anjar Soeglanto KM 14 RT.02 RW. 07, Telp. 0857 0533 3292
Desa/Kelurahan	: WARINGIN AGUNG
Kecamatan	: ANTANG KALANG
Kabupaten	: KOTAWARINGIN TIMUR
Provinsi	: KALIMANTAN TENGAH
Menggunakan Sarana	: YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISHLAH WARINGIN AGUNG
No. IMB	: 642/036/DPMPTSP/IMB/2019
Masa Berlaku Izin	: Selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 SEPTEMBER 2021 s/d 15 SEPTEMBER 2023 dan wajib diperpanjang

KEDUA

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 14 September 2021

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001

Tersusun dan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit